



PUTUSAN

Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ALFARIZI ALIAS LOKOT;**
Tempat lahir : Pelintahan;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VIII, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H, dan Asrian Efendi Nasution S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALFARIZI alias LOKOT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 114 AYAT (2) YAITU TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALFARIZI alias dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kain warna silver.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 12,7 (dua belas koma tujuh) gram dan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil.
 - 1 (Satu) buah pipet yang di runcingkan berwarna Hitam.
 - uang Tunai senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Dijadikan barang bukti dalam Tuntutan SURIYONO alias GAMOT ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALFARIZI Alias LOKOT telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2002 tentang Narkotika;
- Menghukum terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
- Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALFARIZI alias LOKOT, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2022, bertempat di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 september 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah SURIYONO alias GAMOT (dituntut secara terpisah) di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya di rumah SURIYONO alias GAMOT tersebut terdakwa bertemu dengan SURIYONO alias GAMOT dan tidak beberapa lama kemudian ROY SANDI als ROY (dituntut secara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



terpisah) datang juga ke rumah tersebut kemudian terdakwa menawarkan kepada SURIYONO alias GAMOT dan kepada ROY SANDI als ROY untuk menjual narkoba jenis Shabu dengan mengatakan *"ini kita jual dan hasilnya kita bagi rata"* sambil menunjukkan bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu kemudian terdakwa bersama dengan SURIYONO alias GAMOT dan ROY SANDI als ROY sepakat untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dimulai pada saat itu juga. Kemudian terdakwa bersama dengan SURIYONO alias GAMOT dan ROY SANDI als ROY berangkat ke warnet yang terletak di Dusun II Desa Mangga Dua Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai untuk bermain warnet kemudian pada pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 07. 00 Wib terdakwa bersama dengan SURIYONO alias GAMOT dan ROY SANDI als ROY kembali lagi ke rumah SURIYONO alias GAMOT dan pada saat itu terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang sebelumnya ditunjukkan terdakwa kepada SURIYONO alias GAMOT dan ROY SANDI als ROY menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan dan dilihat oleh SURIYONO alias GAMOT dan ROY SANDI als ROY. Kemudian pada pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan SURIYONO alias GAMOT dan ROY SANDI als ROY kembali lagi ke warnet tersebut dan tidak beberapa lama kemudian ada seseorang pembeli datang kemudian SURIYONO alias GAMOT memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba kepada pembeli tersebut dan pembeli tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan SURIYONO alias GAMOT dan ROY SANDI als ROY pada saat sedang menunggu pembeli sambil bermain internet langsung ditangkap oleh saksi MASLANI, MUBARAK DERMAWAN, AB. SIHOMBING dan CHAIRU AZMI Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai dan dari hasil Penggeledahan ditemukan Uang tunai senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Kantong Celana yang sedang di gunakan Oleh Terdakwa MUHAMMAD ALFARIZI alias LOKOT, dari bawah meja komputer warnet tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna silver berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkoba Jenis Shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (Satu) buah pipet yang di runcingkan warna Hitam, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ALFARIZI alias LOKOT, SURIYONO alias GAMOT dan ROY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI alias ROY dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5742/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik atas nama ROY SANDI alias ROY, MUHAMMAD ALFARIZI alias LOKOT dan SURIYONO alais GAMOT adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 245/ul.10053/2022 tanggal 24 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 3 (tiga) bungkus palstik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 12,7 (dua belas koma tujuh) gram dan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram. (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALFARIZI alias LOKOT, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2022, bertempat di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi MASLANI, MUBARAK DERMAWAN, AB. SIHOMBING dan CHAIRU AZMI Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika Jenis

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dilokasi Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, dan pada saat melakukan Penyelidikan para saksi mendapat informasi bahwa diduga Terdakwa melakukan penjualan diduga Narkotika jenis Shabu disebuah warnet di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga para saksi menuju tempat tersebut, setelah tiba di lokasi para saksi mengamankan 3 (tiga) orang laki laki yang mencurigakan yang sedang berada didalam sebuah warnet tersebut, adapun ketiga laki laki tersebut setelah diamankan mengaku bernama MUHAMMAD ALFARIZI alias LOKOT, SURIYONO alias GAMOT dan ROY SANDI alias ROY, kemudian para saksi melakukan introgasi lisan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALFARIZI alias LOKOT, SURIYONO alias GAMOT dan ROY SANDI alias ROY dan dari introgasi bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALFARIZI alias LOKOT, SURIYONO alias GAMOT dan ROY SANDI alias ROY mengaku baru saja melakukan Penjualan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki laki yang tidak dikenal, selanjutnya para saksi melakukan Penggeledahan terhadap Badan, pakaian dan juga lokasi tempat Terdakwa MUHAMMAD ALFARIZI alias LOKOT, SURIYONO alias GAMOT dan ROY SANDI alias ROY diamankan, adapun dari Kantong Celana yang sedang di gunakan Oleh Terdakwa MUHAMMAD ALFARIZI alias LOKOT ditemukan Uang tunai senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan dan selanjutnya dari bawah meja computer warnet tersebut para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet kain warna silver berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (Satu) buah pipet yang di runcingkan warna Hitam, selanjutnya para mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ALFARIZI alias LOKOT, SURIYONO alias GAMOT dan ROY SANDI alias ROY ke Polsek tanjung Beringin dan selanjutnya melimpahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5742/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ROY SANDI alias ROY, MUHAMMAD ALFARIZI alias LOKOT dan SURIYONO alias GAMOT adalah *BENAR* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 245/ul.10053/2022 tanggal 24 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 12,7 (dua belas koma tujuh) gram dan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram. (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Bersino Sihombing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Tanjung Beringin;
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah warnet yang terletak di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna silver berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hitam ditemukan terselip di bawah meja komputer warnet yang sedang digunakan oleh Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 masyarakat melaporkan adanya transaksi narkoba jenis sabu di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat melakukan penyelidikan Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa Saksi Roy Sandi alias Roy diduga menjual narkoba jenis sabu di sebuah warnet di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan pergi ke warnet yang dimaksud dan sesampainya di warnet tersebut Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy yang sedang berada di dalam warnet tersebut, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy mengaku mereka baru saja menjualkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki laki yang tidak mereka kenal, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot dan 1 (satu) buah dompet kain warna silver berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hitam ditemukan terselip di bawah meja komputer warnet yang sedang digunakan oleh Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy, selanjutnya Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Beringin dan selanjutnya diimpahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot menerangkan ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari orang yang bernama Brata di Amplas, Medan;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot menerangkan tujuannya membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot menerangkan perannya adalah sebagai penyedia narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



sementara Saksi Roy Sandi alias Roy bersama Saksi Suriyono alias Gamot berperan membantu mencari pembeli dan menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi Roy Sandi alias Roy, Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, dan Saksi Suriyono alias Gamot mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik mereka;
- Bahwa saat diinterogasi Saksi Roy Sandi alias Roy, Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, dan Saksi Suriyono alias Gamot menerangkan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Roy Sandi alias Roy, Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, dan Saksi Suriyono alias Gamot tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Mubarak Dermawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Tanjung Beringin;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah warnet yang terletak di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna silver berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hitam ditemukan terselip di bawah meja komputer warnet yang sedang digunakan oleh Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 masyarakat melaporkan adanya transaksi narkotika jenis sabu di Dusun II, Desa Mangga



Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat melakukan penyelidikan Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa Saksi Roy Sandi alias Roy diduga menjual narkoba jenis sabu di sebuah warnet di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan pergi ke warnet yang dimaksud dan sesampainya di warnet tersebut Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy yang sedang berada di dalam warnet tersebut, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy mengaku mereka baru saja menjualkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki laki yang tidak mereka kenal, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot dan 1 (satu) buah dompet kain warna silver berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hitam ditemukan terselip di bawah meja komputer warnet yang sedang digunakan oleh Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy, selanjutnya Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Beringin dan selanjutnya diimpahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot menerangkan ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari orang yang bernama Brata di Amplas, Medan;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot menerangkan tujuannya membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot menerangkan perannya adalah sebagai penyedia narkoba jenis sabu sementara Saksi Roy Sandi alias Roy bersama Saksi Suriyono alias Gamot

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan membantu mencarikan pembeli dan menjualkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Roy Sandi alias Roy, Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, dan Saksi Suriyono alias Gamot mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik mereka;
 - Bahwa saat diinterogasi Saksi Roy Sandi alias Roy, Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, dan Saksi Suriyono alias Gamot menerangkan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi Roy Sandi alias Roy, Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, dan Saksi Suriyono alias Gamot tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Roy Sandi alias Roy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Roy Sandi alias Roy bersama Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot dan Saksi Suriyono alias Gamot ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah warnet yang terletak di Dusun II Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa saat penangkapan Saksi Roy Sandi alias Roy sedang duduk di dalam warnet sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna silver berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hitam ditemukan terselip di bawah meja komputer warnet yang sedang digunakan oleh Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Roy Sandi alias Roy dihubungi oleh Saksi Suriyono alias Gamot, kemudian Saksi Roy Sandi alias Roy datang ke rumah Saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



Suriyono alias Gamot dan di sana ada Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, kemudian Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot menawarkan kepada Saksi Roy Sandi alias Roy dan Saksi Suriyono alias Gamot untuk menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot dan Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot menjanjikan hasilnya akan dibagi rata, selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 23 September 2022 Saksi Roy Sandi alias Roy bersama Saksi Suriyono alias Gamot dan Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot pergi ke sebuah warnet yang berada di Dusun II, Desa Mangga Dua, kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang seorang pembeli narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Suriyono alias Gamot ke warnet tersebut, kemudian Saksi Suriyono alias Gamot memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu kepada pembeli, kemudian pembeli tersebut memberikan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy sedang bermain warnet tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan, kemudian setelah petugas kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, kemudian 1 (satu) buah dompet kain warna silver berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hitam ditemukan terselip di bawah meja komputer warnet, kemudian Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Beringin dan selanjutnya diimpahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Suriyono alias Gamot mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot;
- Bahwa peran Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot adalah sebagai penyedia narkoba jenis sabu untuk dijualkan, sedangkan peran Saksi Roy Sandi alias Roy dan Saksi Suriyono alias Gamot adalah mencari pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Roy Sandi alias Roy, Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, dan Saksi Suriyono alias Gamot tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **Suriyono alias Gamot** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Suriyono alias Gamot bersama Saksi Roy Sandi alias Roy dan Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah warnet yang terletak di Dusun II Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna silver berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hitam ditemukan terselip di bawah meja komputer warnet yang sedang digunakan oleh Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot datang ke rumah Saksi Suriyono alias Gamot dan beberapa saat setelahnya Terdakwa Roy Sandi alias Roy datang ke rumah Saksi Suriyono alias Gamot, kemudian Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot menawarkan kepada Saksi Suriyono alias Gamot dan Saksi Roy Sandi alias Roy untuk menjual narkotika jenis sabu dan kesepakatan hasil penjualan dibagi rata, kemudian Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot bersama Saksi Suriyono alias Gamot dan Saksi Roy Sandi alias Roy merencanakan untuk menjual narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot bersama Saksi Suriyono alias Gamot dan Saksi Roy Sandi alias Roy sedang berada di sebuah warnet di Dusun II Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai datang seorang pembeli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Suriyono alias Gamot memberikan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



klip transparan narkotika jenis sabu lalu Saksi Suriyono alias Gamot mendengar Saksi Roy Sandi alias Roy mengatakan kepada pembeli tersebut “Udah kasih aja uangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), seberapa kalianlah itu” sehingga pembeli tersebut memberikan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy sedang bermain warnet tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet kain warna silver berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hitam, kemudian Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Beringin dan selanjutnya diimpahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) buah dompet kain warna silver berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hitam di bawah meja komputer warnet adalah Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot;
- Bahwa peran Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot adalah sebagai penyedia narkotika jenis sabu untuk dijualkan, sedangkan Saksi Suriyono alias Gamot dan Terdakwa Roy Sandi alias Roy berperan mencari pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Suriyono alias Gamot memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot;
- Bahwa Saksi Suriyono alias Gamot belum mendapatkan keuntungan dari mencarikan pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot bersama Saksi Roy Sandi alias Roy dan Saksi Suriyono alias Gamot ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah warnet yang terletak di Dusun II Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna silver berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hitam ditemukan terselip di bawah meja komputer warnet yang sedang digunakan oleh Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira 23.00 WIB Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot mendatangi rumah Saksi Suriyono alias Gamot di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot mengatakan kepada Saksi Suriyono alias Gamot "*Ini ada barang punya saya, kalau mau ayok kita jualkan*", lalu pada malam itu juga Saksi Suriyono alias Gamot menghubungi Saksi Roy Sandi alias Roy, tidak berapa lama kemudian Saksi Roy Sandi alias Roy sampai ke rumah Saksi Suriyono alias Gamot, kemudian Saksi mengajak Saksi Roy Sandi alias Roy untuk bekerja sama menjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot dan Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot menjanjikan hasil penjualan narkotika jenis sabu akan dibagi rata, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot bersama Saksi Suriyono alias Gamot dan Saksi Roy Sandi alias Roy sedang berada di sebuah warnet di Dusun II Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai datang seorang pembeli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Suriyono alias Gamot memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan narkotika jenis

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



sabu lalu Saksi Suriyono alias Gamot mendengar Saksi Roy Sandi alias Roy mengatakan kepada pembeli tersebut “*Udah kasih aja uangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), seberapa kalianlah itu*” sehingga pembeli tersebut memberikan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy sedang bermain warnet tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet kain warna silver berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hitam, kemudian Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Beringin dan selanjutnya diimpahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) buah dompet kain warna silver berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hitam di bawah meja komputer warnet adalah Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada pembeli tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Brata;
- Bahwa peran Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot adalah sebagai penyedia narkotika jenis sabu untuk dijualkan, sedangkan Saksi Suriyono alias Gamot dan Saksi Roy Sandi alias Roy berperan mencari pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot menjualkan narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 245/UL.10053/2022 tanggal 24 September 2022 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis sabu adalah dengan berat kotor 12,7 (dua belas koma tujuh) gram dan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5742/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 11, 5 (sebelas koma lima) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Saksi Roy Sandi alias Roy;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot;
 - D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Saksi Suriyono alias Gamot,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A, B, C, dan D adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kain warna silver;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,7 (dua belas koma tujuh) gram dan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot bersama Saksi Roy Sandi alias Roy dan Saksi Suriyono alias Gamot berada di dalam sebuah warnet yang terletak di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu pembeli narkotika jenis sabu datang ke warnet tersebut kemudian Saksi Suriyono alias Gamot memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu kepada pembeli, selanjutnya pembeli tersebut memberikan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot bersama Saksi Roy Sandi alias Roy dan Saksi Suriyono alias Gamot ditangkap petugas kepolisian di sebuah warnet yang terletak di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Roy Sandi alias Roy, dan Saksi Suriyono alias Gamot ditemukan barang bukti

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



berupa uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna silver berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hitam ditemukan terselip di bawah meja komputer warnet yang sedang digunakan oleh Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, Saksi Suriyono alias Gamot, dan Saksi Roy Sandi alias Roy;

- Bahwa Saksi Suriyono alias Gamot, Saksi Roy Sandi alias Roy, dan Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 245/UL.10053/2022 tanggal 24 September 2022 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5742/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 11, 5 (sebelas koma lima) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama Muhammad Alfarizi alias Lokot, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “percobaan atau permufakatan jahat”, subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, dan subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang mana subunsur ketiga ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan defenisinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat adalah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat terwujud apabila 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikategorikan sebagai percobaan atau permufakatan jahat dalam undang-undang tersebut adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika namun

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Jika dihubungkan dengan tindak pidana Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “menjual Narkotika” adalah pelaku memberikan Narkotika kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh/menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot bersama Saksi Roy Sandi alias Roy dan Saksi Suriyono alias Gamot ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah warnet yang terletak di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 245/UL.10053/2022 tanggal 24 September 2022 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5742/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 11,5 (sebelas koma lima) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot bersama Saksi Roy Sandi alias Roy dan Saksi Suriyono alias Gamot berada di dalam sebuah warnet yang terletak di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu pembeli narkotika jenis sabu datang ke warnet tersebut kemudian Saksi Suriyono alias Gamot memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu kepada pembeli, selanjutnya pembeli tersebut memberikan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu telah beralih dari penguasaan Saksi Suriyono alias Gamot kepada pembeli dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan alat pembayaran untuk pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu telah beralih dari pembeli kepada Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, sehingga dengan telah diserahkannya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan telah diterimanya uang pembayaran atas Narkotika jenis sabu tersebut, maka kepemilikan atas 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu telah beralih dari Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot telah memberikan keterangan dalam persidangan bahwa tujuannya menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot telah menjual Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula bahwa keberadaan Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot bersama Saksi Suriyono alias Gamot dan Saksi Roy Sandi alias Roy di warnet tersebut adalah dalam rangka menjalankan kerja sama untuk menjual Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot, dengan demikian masing-masing perbuatan Terdakwa Muhammad Alfarizi alias Lokot bersama Saksi Suriyono alias Gamot dan Saksi Roy Sandi alias Roy patut dipandang sebagai rangkaian perbuatan yang ditujukan untuk melakukan peredaran/peralihan Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dengan demikian subunsur "permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak ataukah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto*

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaan serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,7 (dua belas koma tujuh) gram dan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kain warna silver;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang di runcingkan berwarna hitam;

patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

patut dipandang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Alfarizi alias Lokot** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,7 (dua belas koma tujuh) gram dan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna silver;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet yang di runcingkan berwarna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy V. Z. Pasaribu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.